

**Application of diversion of children in the action of criminal  
criminal justice in the children criminal justice system  
(Case study on Determination of Diversity Number: 7 / Pen.Div /  
2019 / PN Kln)**

**Pambudi Tulus Nugroho, Suryawan Raharjo<sup>1</sup>**

***Abstract:** In order to deal with and overcome various problems of abuse committed by minors, it is necessary to consider the position of the child for the protection of children, namely non-discrimination in the child's best interests, survival and growth. The purpose of this study was to determine and analyze the application of diversion against children perpetrators of torture in the criminal justice system of children in the case of establishing diversion Number: 7 / Pen.Div / 2019 / PN Kln, as well as to find out and analyze the obstacles experienced in applying the diversion against child perpetrators of criminal offenses in the juvenile justice system in the case of diversion Number: 7 / Pen.Div / 2019 / PN Kln and how to overcome these obstacles. This research method is carried out using the statutory approach. Primary data and secondary data obtained are then analyzed by revealing the facts in sentence form. For all data obtained from the results of these studies the authors use qualitative analysis methods. Diversion is applied to child offenders of torture. Every criminal offense committed by a child can be resolved by restorative justice, as long as the child's case is in accordance with Article 7 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Criminal Justice System for Children and the requirements for diversion are fulfilled, it must be pursued restorative justice. Obstacles experienced in the application of diversion against child offenders, including lack of community understanding, lack of deterrent effect, short investigation time, victims and suspects there are still blood relations, children are less cooperative, lack of parental awareness, lack of cooperation with Social Workers, difficult children found, parents who are passive as well as family support for children are absent and the education and community sides do not support.*

***Keywords:** diversion, children, persecution*

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum pidana dan sistem peradilan pidana adalah lembaga yang harus terus berperan aktif dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban serta mengupayakan keadilan bagi korban dan keluarganya yang saat ini

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

sedang berjuang menggapai keadilan. Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi dalam rangka mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. “Perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang”.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

---

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal. 6.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan pelaku anak di wilayah Kabupaten Klaten, bahwa upaya penanganan dan pencegahan yang perlu dilakukan, bukan hanya fokus kepada korban akan tetapi pelakunya yang masih anak sejatinya juga termasuk korban dikarenakan buruknya keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi perkembangan anak kedepannya sehingga penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui diversi.

## **METODE**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu “mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.<sup>3</sup> Penelitian dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian pada data primer yang didukung data sekunder atau data kepustakaan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, kemudian menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>4</sup> Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Klaten. Sumber data yang di pergunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan wawancara (interview). Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>3</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Plajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 14.

## PEMBAHASAN

### **Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Nomor: 7 / Pen.Div / 2019 / PN Kln)**

Upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana penganiayaan, maka setiap anggota kepolisian di Polres Klaten ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan diversi di dalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Dijelaskan bahwa diversi sendiri pada intinya adalah, suatu tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dimana melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini diharapkan anak dapat kembali kedalam lingkungan social secara wajar. Diversi juga bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>5</sup>

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana penganiayaan oleh polisi itu adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Andrianto, Kanit Reskrim Polsek Kalikotes Polres Klaten, pada tanggal 28 Desember 2019.

(4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai gambaran umum apabila terjadi tindak pidana yang menyangkut anak yaitu sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dikategorikan anak yang bisa ditindak pidana yaitu anak yang berumur 12-18 tahun. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan mengacu pada umur tersebut. Seorang anak bisa menjadi korban atau pelaku. Jika si anak menjadi pelaku berarti diterapkan sistem peradilan anak dan jika si anak menjadi korban diterapkan sistem perlindungan anak (ada mengenai saksi dan pendampingan terhadap anak). Sesuai Undang-Undang jika pelakunya anak di bawah umur harus berkoordinasi dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS). Jika si anak adalah korban bekerjasama dengan pendamping PEKSOS (Pekerja Sosial). Jadi untuk gambaran umum mengenai anak intinya tetap mengacu pada perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam rangka melaksanakan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum maka kebijakannya diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan *restoratif* yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, bagi penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

Penyidik melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dan hak untuk hidup dan tumbuh kembang sehingga diperlukan system peradilan anak yang didalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana konvensional dengan cara pengalihan atau disebut Diversi.

Penerapan *restorative justice* memang diutamakan, jadi sebisa mungkin anak harus dijauhkan dari tindak pidana atau pemidanaan dan jika bisa pemidanaan adalah keputusan terakhir. Kalau secara *restorative justice* sudah tidak bisa, maka sekarang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Eko Pujiyanto, S.H., Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten, pada tanggal 8 Januari 2020.

ada diversi Penyidik, Kejaksaan, Pengadilan dan Polisi juga diwajibkan diversi jika cukup atau tercapai tinggal membuat diversi, kemudian dimintakan penetapan ke Pengadilan. Tapi apabila diversi tidak tercapai tetap perkara pidana dimajukan dan dibawa ke Kejaksaan nanti di JPU di diversi lagi jika tidak tercapai akan dilakukan sidang. Hakim juga akan melakukan diversi, apabila penyidik penuntut umum tidak melakukan diversi akan di pidana dan kena sanksi. Tapi tidak untuk hakim, persoalan nanti tercapai atau tidak diversinya itu urusan nanti. Jadi tetap dilakukan penerapan *restorative justice* dan bahkan didahulukan daripada penyidikannya maupun penuntutannya untuk dilakukan *restorative justice*.<sup>7</sup>

Dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana, Bapas wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsipnya untuk kepentingan terbaik anak sehingga anak dapat kembali dan diterima di dalam masyarakat. Bapas tetap melakukan pendampingan, jadi jika pada penyidikan Diversi gagal maka Bapas melakukan pendampingan hingga sampai pengadilan dan apabila Diversi disemua tingkatan gagal maka dalam pendampingan sidang di Pengadilan Negeri, sehingga akan disampaikan yang awalnya rekom dalam bentuk Diversi anak dikembalikan ke orang tua menjadi tindakan anak kembali ke orang tua.

Gambaran umum tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak adalah Bapas bertugas berdasarkan atas permintaan dari pihak penyidik atau kepolisian dalam menangani suatu perkara atau kasus terhadap anak, maka peran Bapas adalah meneliti, mendampingi, membimbing dan mengawasi.<sup>8</sup>

Selain Bapas, ada juga Pekerja Sosial yang memberikan pendampingan. Peran serta fungsinya penyelenggaraan pertolongan professional yang terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Andrianto, Kanit Reskrim Polsek Kalikotes Polres Klaten, pada tanggal 28 Desember 2019.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Eko Bekti Susanto, BC.IP., S.H., M.H., Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten, pada tanggal 10 Januari 2020.

memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Pekerja Sosial memberikan masukan kepada klien, apabila anak sebagai pelaku maka Pekerja Sosial (Peksos) melakukan pendampingan sosial, namun pada saat anak menjadi korban atau saksi maka Pekerja Sosial (Peksos) melakukan pendampingan sosial maupun laporan sosial. Melakukan pendampingan terhadap anak dari proses pemeriksaan, dan ketika setelah pemeriksaan pihak Peksos melakukan penggalan tentang permasalahan yang dialami anak serta melakukan intervensi tentang kebutuhan anak.

Prinsip pekerja sosial, antara lain: (1) Penerimaan; (2) Individualisme; (3) Pengungkapan perasaan-perasaan yang bertujuan; (4) Sikap-sikap tidak menghakimi; (5) Obyektivitas; (6) Penglibatan emosi secara terkendali; (7) Penentuan nasib sendiri; (8) Akses kepada sumber daya- sumber daya; (9) Kerahasiaan; (10) Akuntabilitas<sup>9</sup>.

Menurut hasil wawancara dengan Peksos Kementerian Sosial Dinas Sosial Klaten: “Pekerja sosial tetap melakukan pendampingan hingga ditingkat penuntutan apabila Diversi gagal ditingkat penyidikan. Hingga saat ini Diversi ditingkat penyidikan ada yang berhasil di tingkat penyidikan ada juga yang berhasil pada tingkat Kejaksaan maupun Pengadilan. Dan apabila Diversi gagal semuanya maka perkara anak tersebut akan tetap dilanjutkan.”<sup>10</sup>

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan Unit yang bertugas memberikan Pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Nur Sakuri, S.Sos.I., Sakti Peksos Kementerian Sosial Dinas Sosial Klaten, pada tanggal 6 Januari 2020

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Nur Sakuri, S.Sos.I., Sakti Peksos Kementerian Sosial Dinas Sosial Klaten, pada tanggal 6 Januari 2020.

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- (2) Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana;
- (3) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dalam pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar peradilan pidana sebagaimana dalam pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, penyidik Polres Klaten sudah menerapkan diversi. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi hanya dilakukan apabila anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Mekanisme penerapan diversi yang dilakukan penyidik: (1) Dikukan pemeriksaan terhadap pelaku anak dengan didampingi orang tua/wali, penasehat hukum, BAPAS, Peksos; (2) Dilanjutkan dengan pemeriksaan/penelitian masyarakat oleh BAPAS; (3) Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS untuk dilaksanakan diversi, selanjutnya penyidik menghubungi pelapor/korban, pelaku dan orangtuanya, penasehat hukum, BAPAS, Peksos dan tokoh masyarakat (RT/RW/Lurah) untuk dijadwalkan pelaksanaan diversi ditingkat penyidikan/Polres.<sup>11</sup>

### **Mekanisme Penanganan dengan Pendekatan Keadilan**

#### **Restoratif**

Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan pekrara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan:

- (1) Kategori tindak pidana;
- (2) Umur anak;
- (3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Bambang Andrianto, Kanit Reskrim Polsek Kalikotes Polres Klaten, pada tanggal 28 Desember 2019.

- (4) Kerugian yang ditimbulkan;
  - (5) Tingkat perhatian masyarakat; dan
  - (6) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- Selanjutnya tahapan dalam musyawarah.

Tahap menggali informasi pelaku.

Fasilitator mengadakan pertemuan dengan pelaku dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial), tanpa melibatkan korban dan keluarga korban.

- (1) Penyambutan dan perkenalan
- (2) Fasilitator membacakan kronologi perkara dengan rinci
- (3) Pelaku diberikan kesempatan untuk merespon kronologi perkara tersebut, dan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut

Bila anak mengakui perbuatannya dan mau bertanggung jawab, maka penyelesaian perkara bisa dilanjutkan dengan musyawarah. Namun apabila anak tidak mengakui perbuatannya, maka musyawarah tidak bisa dilanjutkan dan kasus harus dikembalikan ke proses formal. Usaha harus dilakukan untuk mendorong agar anak mengatakan apa sebenarnya yang telah terjadi. musyawarah tidak bisa dilanjutkan dan kasus harus dikembalikan ke proses formal. Usaha harus dilakukan untuk mendorong agar anak mengatakan apa sebenarnya yang telah terjadi.

Informasi Korban

Fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial), tanpa melibatkan pelaku dan keluarga pelaku.

Korban diberi kesempatan bicara tentang apa yang telah terjadi, bagaimana ia dirugikan dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku agar dapat mengganti kesalahannya

#### Pertimbangan Keluarga

Keluarga masing-masing pihak diberi kesempatan untuk berunding dan harus menjawab pertanyaan:

- (1) Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban, keluarganya dan masyarakat
- (2) Rencana apa yang anak dapat lakukan bersama keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan

#### Negosiasi dan Perjanjian

Fasilitator perlu untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan korban?
- (2) Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat?
- (3) Apakah rencana ini telah realistis dan dapat dicapai?
- (4) Apakah rencana ini dilakukan dalam jangka waktu yang relevan?
- (5) Apakah rencana ini dapat diukur?
- (6) Apakah rencana ini layak dan proporsional?
- (7) Apakah rencana ini melindungi hak anak dan memajukan perkembangan anak?
- (8) Apakah rencana ini memprediksi antisipasi apa yang akan dilakukan bila rencana ini berhasil atau tidak berhasil?<sup>12</sup>

Setelah memeriksa rencana tersebut di atas, maka fasilitator mulai melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga). Untuk musyawarah masyarakat perlu juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama. Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Eko Pujiyanto, S.H., Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten, pada tanggal 8 Januari 2020.

persetujuan korban dan keluarganya, serta persetujuan anak sebagai pelaku dan keluarganya.

Hasil kesepakatan keadilan *restoratif* dapat berupa:

- (1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- (2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- (3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau

(4) Pelayanan masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun kasus yang bisa dilaksanakan penyelesaiannya dengan diversifikasi kepolisian adalah:

(1) Kasus tersebut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak dan bukan pelanggaran lalu lintas jalan.

(2) Kenakalan anak tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup.

(3) Kenakalan anak tersebut bukan kejahatan terhadap kesucilan yang serius yang menyangkut kehormatan.<sup>14</sup>

Kasus yang dapat diselesaikan dengan diversifikasi kepolisian adalah kasus yang telah masuk dalam sistem peradilan pidana atau kasus yang belum masuk dalam sistem peradilan pidana (belum bersentuhan dengan sistem peradilan pidana). Metode penyelesaian yang dilakukan dalam diversifikasi kepolisian adalah sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang telah melembaga dalam masyarakat, dapat mengakomodasi keterlibatan masyarakat atau pihak ketiga lainnya dalam proses penyelesaian (bukan hanya korban dan pelaku) dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Eko Bekti Susanto, BC.IP., S.H., M.H., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, pada tanggal 10 Januari 2020.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Eko Pujiyanto, S.H., Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten, pada tanggal 8 Januari 2020.

Berikut ini penulis sajikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan diselesaikan dengan jalan diversi:

Telah terjadi tindak pidana percobaan melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Sdr. Achmadi, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 20.00 wil di warung sate milik korban ikut Dk. Jogosestran Rt. 01/Rw. 06, Ds. Jogosestran, Keo. Kalikotes, Kab. Klaten. dan diduga dilakukan oleh Tersangka Fajar Triarta Bin Achmadi. Sebelum kejadian tersangka mendengar dari ibunya (Ny. Ummaniyah) bahwa korban akan memperkarakan atau menghukumkan ibunya selama 6 (enam) tahun apabila ibunya tersebut tidak mau menandatangani persetujuan penjualan tanah gono gini milik korban, karena tersangka khawatir nantinya apabila ibunya dihukum tersangka akan hidup sama siapa sehingga timbul rasa emosi dan bermaksud akan menyadarkan korban dan apabila tidak mau akan menganiaya, sehingga tersangka secara diam-diam mengambil sabit/arit yang sebelumnya disimpan di dapur rumah dengan cara sabit/arit tersebut diselipkan didalam baju dan berangkat menemui korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X nomor polisi AD 6953 ML dengan terlebih dahulu mengajak tetangganya (Sdr. Cristian). Sebelum sampai di Tempat Kejadian tepatnya di Gang lebih kurang 100 meter dari TKP tersangka menyuruh temannya tersebut menunggu sepeda motor dan tersangka menuju Tempat Kejadian berjalan kaki.

Sesampainya di Tempat Kejadian tersangka langsung menghampiri korban dengan tangan kanan membawa sabit dan mendorong-dorong korban sambil berkata "pak nde emah karepe kakeh mamak bik masok penjara, sala kakeh lok nginguni engkok" yang dalam bahasa indonesia artinya "pak kamu mau menghukum mamak, terus saya mau ikut siapa" dan korban tidak menjawab setelah dua kali ditanya korban baru menjawab "kakeh jih ah neng eneng beni uruse kakeh" yang dalam bahasa indonesia " kamu itu diam bukan urusan kamu" dan karena korban akan menelepon seseorang maka Handphone yang dipegang korban direbut oleh tersangka dan di lempar di jalan, sehingga korban tidak bisa menelephone, yang kemudian

karena istri korban tersebut berkata dengan nada keras "Bahasa madura= kakeh jih sapa nakkanak kenik" (bahasa Indonesia= Kamu tu siapa anak kecil) sehingga menambah tersangka emosi dan membacokkan sabit mengenai meja hingga berlubang dengan maksud agar istri korban bicara tidak keras, Selanjutnya tersangka kembali mendekati korban bermaksud akan menganiaya dengan cara membacokkan sabit yang dipegang, namun korban berhasil memegang dan mendepak tersangka serta korban berhasil merebut sabit tersebut.

Sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 353 ayat (1) Jo. Pasal 53 KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP maka Penyidik / penyidik pembantu dapat mengambil kesimpulan bahwa tersangka Fajar Triarta Bin Achmadi, Lahir di Klaten tanggal 3 Juni 2004 (15 Tahun 2 Bulan), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelajar MTS N Tegalarum, Karangnom, Klaten kelas IX, alamat Dk. Gataksari Rt. 002/Rw. 001, Ds. Karangnom, Kec. Karangnom, Kab. Klaten patut diduga telah melakukan tindak pidana percobaan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu atau perbuatan tidak menyenangkan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 353 ayat (1) Jo. Pasal 53 KUHP atau Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 sekira pukul 20.00 wib, di warung sate milik Sdr. Achmadi di Dk. Jogosestran Rt. 01/Rw. 06, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten atau setidaknya - tidaknya termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan perundang-undangan lainnya terhadap tersangka Fajar Tri Arta Bin Achmadi pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam kategori anak dibawah umur, ancaman hukuman tidak lebih dari 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga dilakukan proses diversi dengan pihak-pihak terkait dengan hasil proses diversi berhasil, sehingga menunggu hasil penetapan Diversi dari Ketua Pengadilan Negeri Klaten guna sebagai dasar penghentian penyidikannya.

**Hambatan Yang Dialami Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Nomor: 7 / Pen.Div / 2019 / PN Kln) Dan Cara Mengatasi Hambatan**

Penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah Kabupaten Klaten tidak terlepas dari hambatan-hambatan, antara lain sebagai berikut:

- (1) Pemahaman masyarakat yang seolah-olah anak tidak dapat dihukum
- (2) Kurangnya efek jera, karena dengan anak berbuat tindak pidana akan diberi maaf dan tidak dihukum
- (3) Kurangnya rasa takut, mengenai umur anak 18 tahun kurang 1 hari dengan umur anak 16 tahun perilakunya hampir sama, bahkan kadang perilaku anak melebihi perilaku orang dewasa, kadang anak lebih sadis daripada orang dewasa. Manakala anak diperlakukan *restorative justice*, orang dewasa tidak
- (4) Waktu penyidikan pendek, hanya punya 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) hari, padahal kasus yang ditahan itu sangat pendek sekali (waktu penahanan pendek)
- (5) Korban dan tersangka masih ada hubungan darah yaitu antara anak dengan bapak kandungnya. Dimana dalam kasus tersebut bapak yang sebagai korban sudah ditumpangi sehingga memanfaatkan kasus tersebut dengan kepentingan pribadinya
- (6) Anak kurang kooperatif dan sulit ditemui
- (7) Kurangnya kesadaran orang tua terhadap kondisi permasalahan anak dan kurangnya kerjasama dengan Peksos
- (8) Kendala orang tua yang pasif serta dukungan keluarga terhadap anak tidak ada
- (9) Disisi pendidikan maupun masyarakat tidak mendukung.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan diversifikasi antara lain: (1) mengacu pada sistem peradilan pidana anak atau undang-undang dengan banyak menerapkan pencegahan anak, patroli pembinaan terhadap sekolah dan terhadap orang tua. Anak yang paling utama bertanggung jawab adalah keluarga, sekolah dan masyarakat juga ikut bertanggung jawab agar anak tidak melakukan tindak pidana, serta memberikan pembinaan terhadap anak yang *broken home*; (2) melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat serta berkoordinasi dengan Pekerja Sosial, sehingga perkara tindak pidana tersebut tidak dicampur aduk dengan kepentingan pribadinya. (3) Peksos melakukan atau merencanakan ulang intervensinya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Klaten oleh penyidik tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena penyidik harus memperhatikan kriteria-kriteria, maka setiap tindak pidana yang dilakukan anak dapat diselesaikan secara *restorative justice*, sepanjang kasus anak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan syarat untuk diversifikasi terpenuhi pasti diupayakan *restorative justice*. Akan tetapi jika ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun sudah tidak bisa dilakukan upaya *restorative justice*, misalnya anak sudah melakukan 2 (dua) kali tindak pidana dan ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun. Upaya *restorative justice* itu dilakukan jika bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan diversifikasi hanya dilakukan sekali seumur hidup. Jika anak melakukan 2 (dua) kali tindak pidana sudah tidak bisa dilakukan diversifikasi. Tentunya jika terjadi ada cara lain untuk menangani hal tersebut yaitu dengan cara dibuatkan surat pengawasan, surat pemindahan lembaga dan sebagainya.

Hambatan yang dialami dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan antara lain pemahaman masyarakat yang seolah-olah anak tidak dapat dihukum, kurangnya efek jera, karena dengan anak berbuat tindak pidana akan diberi maaf dan tidak dihukum, kurangnya rasa takut dari si anak, waktu penyidikan pendek, hanya punya 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) hari padahal kasus yang ditangani banyak dan memerlukan ketelitian (waktu penahanan pendek), korban dan tersangka masih ada hubungan darah, anak kurang kooperatif, kurangnya kesadaran orang tua terhadap kondisi permasalahan anak dan kurangnya kerjasama dengan Peksos, anak sulit ditemui, kendala orang tua yang pasif serta dukungan keluarga terhadap anak tidak ada serta sisi pendidikan maupun masyarakat tidak mendukung.

### **Saran**

Aparat penegak hukum dan masyarakat harus membangun persepsi yang sama tentang diversifikasi. Konsep diversifikasi bertujuan mencari alternatif penyelesaian perkara pidana, sehingga harus diberikan pemahaman yang sama antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat.

Sosialisasi mengenai diversifikasi ini harus lebih giat dilakukan baik bagi aparat penegak hukum, lembaga-lembaga terkait, dan juga masyarakat baik dari tingkat pusat sampai kepada jajaran yang paling bawah.

Perlu adanya kerjasama yang baik dalam penerapan diversifikasi kepolisian antara pihak Kepolisian, LSM, tokoh masyarakat, serta para pengacara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.  
Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.  
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Plajar, Yogyakarta, 2010  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.